



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI
Jl. Sei Lanjut KM. 03 Kel. Tebing Tinggi**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2022 TRI WULAN II	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Tri Wulan II	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III: TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEBING TINGGI	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024	21
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI	25
BAB V: PENUTUP	28

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 disusun untuk jangka waktu satu tahun, dan mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

Tebing Tinggi, Juli 2023



MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE
NIP. 19750428 200012 1 003

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pengembangan kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tebing Tinggi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Tebing Tinggi, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Tebing Tinggi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 harus mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, di mana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
8. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah
9. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Propinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi;
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Propinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi;
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 Kecamatan Tebing Tinggi disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2023
	2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 Triwulan II
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tebing Tinggi
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	RRENJA OPD TAHUN 2024 DAN PENDANAAN KECAMATAN TEBING TINGGI
BAB IV	PENUTUP
	LAMPIRAN - LAMPIRAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan pada tahun 2023 pada saat pembuatan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 telah terealisasi sampai Triwulan II bulan Juni 2023.

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan	% Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2,031.476.479		608.826.865	29,97	
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		10.910.000		8.150.000	74,70	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.150.000	6 Bulan	8.150.000	100	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	2.760.000	6 Bulan	0	0	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,785.407.929		477.893.147	26,77	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang	1,715.507.929	9 Orang	566.806.566	33.00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	69.900.000	6 Bulan	39.900.000	57.08	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		69.338.950		51.101.600	71,53	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	2.198.000	6 bulan	2.198.000	100.00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	15.331.000	6 bulan	12.037.000	78,51	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	3.150.000	6 bulan	1.050.000	33,33	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	450.000	6 bulan	450.000	100.00	

HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KEC TEBING TINGGI TAHUN 2023 TRIWULAN II

BAB. II

5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	1.500.000	6 bulan	0	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 kali	46.709.950	6 bulan	45.760.200	97,96
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		138.660.000		54.132.118	39,04
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.200.000	6 bulan	700.000	58,33
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 bulan	18.900.000	6 bulan	4.993.253	26,41
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	118.560.000	6 bulan	59.280.000	50,00
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		27.159.600		19.050.000	70,14
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	11.139.600	7 unit	7.639.600	68,58
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	8.160.000	7 unit	8.020.000	98,28
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Unit	7.860.000	2 unit	7.860.000	100,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27.374.000		23.025.000	84,11
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		17.465.000		14.775.000	84,60
1	Koordinasi/Sinegi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemeritnahan dengan Perangkat Daerah dan Instandi Vertikal Terkait	3 Kegiatan	17.465.000	3 kegiatan	14.775.000	84,60
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		9.909.000		8.250.000	83,26
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 bulan	9.909.000	6 bulan	9.900.000	99,90
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.752.399.460		803.894.000	29,21

HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KEC TEBING TINGGI TAHUN 2023 TRIWULAN II

BAB. II

A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.558.349.660		162.800.000	10,44	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Desa/Kel	1.150.000	10 Desa/Kel	0	0	
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Kegiatan	2.500.000	3 Kegiatan	1.200.000	48,00	
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Kegiatan	1.554.699.660	8 Kegiatan	269.000.000	17,30	
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.194.049.800		641.094.000	53,69	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 kegiatan	913.249.800	3 kegiatan	547.494.000	59,95	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 orang	280.800.000	39 orang	140.400.000	50,00	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3.650.000		600.000	16,44	
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3.650.000		600.000	16,44	
1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3.500.000	3 Kegiatan	600.000	17,14	
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Kegiatan	150.000	3 Kegiatan	0	0	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		10.397.900		8.500.000	81,74	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		10.397.900		8.500.000	81,74	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Desa	6.750.000	9 Desa	6.750.000	100	
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Desa	800.000	9 Desa	0	0	
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Desa	2.547.900	9 Desa	1.750.000	68,68	
2	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta	9 Desa	300.000	9 Desa	0	0	

Penetapan dan Penegasan Batas Desa						
		4.825.297.839		1.756.713.619	36.41	

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan belum memenuhi target karena kegiatan baru berjalan selama enam bulan (dua triwulan) dengan total persentase realisasi kegiatan sebesar **36,41 %**.

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat.
- d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

2.1.1 Perkiraan Capaian Tahun 2023

Tahun 2023 terdapat 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi. Perkiraan capaian Kinerja beserta pagu anggarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini.

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perkiraan Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Perkiraan Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2,031.476.479	
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		10.910.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.150.000	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	2.760.000	100
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,785.407.929	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang	1,715.507.929	70
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	69.900.000	100
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		69.338.950	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	2.198.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	15.331.000	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	3.150.000	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	450.000	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	1.500.000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 kali	46.709.950	100

D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		138.660.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.200.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 bulan	18.900.000	90
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	118.560.000	100
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		27.159.600	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	11.139.600	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	8.160.000	95
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Unit	7.860.000	70
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27.374.000	
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		17.465.000	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Kegiatan	17.465.000	90
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		9.909.000	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 bulan	9.909.000	95
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.752.399.460	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.558.349.660	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Desa/Kel	1.150.000	100
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Kegiatan	2.500.000	100

3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Kegiatan	1.554.699.660	95
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.194.049.800	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 kegiatan	913.249.800	98
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 orang	280.800.000	100
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3.650.000	
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3.650.000	
1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3.500.000	100
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Kegiatan	150.000	100
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		10.397.900	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		10.397.900	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Desa	6.750.000	80
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Desa	800.000	100
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Desa	2.547.900	100
2	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9 Desa	300.000	100
			4.825.297.839	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tebing Tinggi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat

Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
 - e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
 - f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;

- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi

lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,

dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi pada Tabel 2.2.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian, 4 Kepala Seksi dan Kelurahan yang membawahi 4 Kepala seksi.

Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan

7. Kelurahan terdiri atas:
 - a. Sekretariat kelurahan;
 - b. Seksi Pendapatan;
 - c. Seksi Pemerintahan; dan
 - d. Seksi Pembangunan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.
3. Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, maka perlu sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tebing Tinggi ke depannya sebagai dampak dari terbitnya Peraturan tersebut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang disusun pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Kantor Kecamatan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Camat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung Kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat dalam mendukung rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat diantaranya diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
15. Penyediaan jasa surat menyurat
16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
24. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
27. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
32. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
33. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Tersusunnya Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM), dan Perencanaan Tahunan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Terpenuhinya fungsi perencanaan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS”**, Kantor Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di Kecamatan, menetapkan **Visi** Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut: **“UNGGUL DAN MAJU DALAM PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu, dan Berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib, dan Demokratis.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota

B. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran

dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif dan efisien;
2. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/teknis perkantoran;
3. Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran;
4. Tersedianya Sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Tersedianya buku tentang data-data dan informasi daerah;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah;
7. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan daerah yang mengacu pada program nasional dan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat;
8. Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis dan benar;
9. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat;
10. Menyusun dokumen tata ruang untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.

3.3. Program dan Kegiatan

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
12. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
13. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
15. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
20. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
21. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
22. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
23. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
24. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
25. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

26. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
27. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
28. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - a) Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Sub Kegiatan : Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- 2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b) Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
 - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Dalam upaya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka disusun pagu Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1. (T-C.33.) dibawah ini :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050**

Nama OPD : Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

Kode				Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor			3,982,900,000				3,982,900,000
7	01	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Laporan			54,000,000				54,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tebing Tinggi	7 Dokumen	22,000,000	APBD	7 Dokumen	22,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tebing Tinggi	14 Laporan	32,000,000	APBD	14 Laporan	32,000,000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD			2,835,000,000				2,835,000,000
7	01	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tebing Tinggi	15 Orang/Bulan	2,700,000,000	APBD	18 Orang/Bulan	2,700,000,000
7	01	01			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tebing Tinggi	15 Orang/Bulan	135,000,000	APBD	18 Orang/Bulan	135,000,000
7	01	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN			42,000,000				42,000,000
7	01	01			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapan	Kec. Tebing Tinggi	25 Paket	22,000,000	APBD	25 Paket	22,000,000
7	01	01			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Tebing Tinggi	4 Orang	20,000,000	APBD	4 Orang	20,000,000
7	01	01	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum			281,900,000				281,900,000
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	10 Paket	2,200,000	APBD	10 Paket	2,200,000
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	40 Paket	40,000,000	APBD	40 Paket	40,000,000
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	50 Paket	19,800,000	APBD	50 Paket	19,800,000
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	6 Paket	10,000,000	APBD	6 Paket	10,000,000
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	12 Dokumen	9,900,000	APBD	12 Dokumen	9,900,000
7	01	01	2.03	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tebing Tinggi	90 Laporan	200,000,000	APBD	90 Laporan	200,000,000
7	01	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Pemenuhan Pengadaan BMD Penunjang Urusan OPD			489,000,000				489,000,000
7	01	01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	2 Unit	425,000,000	APBD	2 Unit	425,000,000
7	01	01			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	2 Paket	20,000,000	APBD	2 Paket	20,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10			
7	01	01		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya Yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	4 unit	44,000,000	APBD		4 unit	44,000,000
7	01	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			176,000,000				176,000,000
7	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tebing Tinggi	230 Laporan	2,300,000	APBD		230 Laporan	2,300,000
7	01	01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah beban pemakaian telepon, pemakaian listrik, dan pemakaian air	Kec. Tebing Tinggi	2 Laporan	18,900,000	APBD		2 Laporan	18,900,000
7	01	01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	12 Laporan	154,800,000	APBD		12 Laporan	154,800,000
7	01	01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Yang Dipelihara			105,000,000				105,000,000
7	01	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Tebing Tinggi	7 unit	55,000,000	APBD		7 unit	55,000,000
7	01	01		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kec. Tebing Tinggi	4 unit	10,000,000	APBD		4 unit	10,000,000
7	01	01		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Rehabilitasi	Kec. Tebing Tinggi	2 Unit	40,000,000	APBD		2 Unit	40,000,000
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat			81,261,000				85,387,100
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Rapat Koordinasi			50,000,000				50,000,000
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kec. Tebing Tinggi	3 Laporan	50,000,000	APBD		3 Laporan	50,000,000
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Dilaksanakan			31,261,000				35,387,100
7	01	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Tebing Tinggi	12 Dokumen	31,261,000	APBD		12 Dokumen	35,387,100
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa/Kelurahan Mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Berhasil Guna			4,236,138,500				4,594,892,790
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa			2,605,338,500				2,964,092,790
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kec. Tebing Tinggi	5 Lembaga Masyarakat	50,000,000	APBD		5 Lembaga Masyarakat	60,000,000
7	01	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Tebing Tinggi	2 Dokumen	60,000,000	APBD		2 Dokumen	75,000,000
7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tebing Tinggi	8 Kegiatan	2,495,338,500	APBD		8 Kegiatan	2,829,092,790
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Program Kerja Kelurahan			1,630,800,000				1,630,800,000
7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Tebing Tinggi	4 Unit	1,250,000,000	APBD		4 Unit	1,250,000,000

Kode					Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok/lembaga /organisasi kemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Kec. Tebing Tinggi	39 Pokmas	380,800,000	APBD		39 Pokmas	380,800,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan Yang Dihasilkan Bersama Forkompincam			24,200,000				26,620,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			24,200,000				26,620,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Kec. Tebing Tinggi	2 Laporan	12,100,000	APBD		2 Laporan	13,310,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rapat harmonisasi	Kec. Tebing Tinggi	1 Laporan	12,100,000	APBD		1 Laporan	13,310,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemerintahan Desa Yang Tertib Administrasi			107,457,500				154,203,250
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang Difasilitasi, Rekomendasi, Pembinaan dan Pengawasan Desa			107,457,500				154,203,250
7	01	06	2.01	02	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tebing Tinggi	9 Dokumen	15,000,000	APBD		9 Dokumen	24,000,000
7	01	06	2.01	03	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tebing Tinggi	9 Dokumen	15,000,000	APBD		9 Dokumen	24,000,000
7	01	06	2.01	09	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tebing Tinggi	9 Dokumen	35,000,000	APBD		9 Dokumen	40,000,000
7	01	06	2.01	13	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tebing Tinggi	1 Dokumen	22,457,500	APBD		1 Dokumen	26,203,250
7	01	06	2.01	6	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Tebing Tinggi	2 Dokumen	20,000,000	APBD		4 Dokumen	40,000,000
JUMLAH										8,431,957,000				8,844,003,140

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Tebing Tinggi, Juli 2023



MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE
NIP. 19750428 200012 1 003